



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan ---, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ahda Irayadi & Rekan, Advokat, beralamat di Jalan A Yani No.06 Kelurahan Rawa Bangun Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan ----, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2016 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 30 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/03/III/2015 taggal 27 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan kemudian pindah ke rumah kontrakan milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jl.RE Martadinata Rt /Rw 004/002, Kelurahan Ampui Kecamatan PangkalBalam Kota Pangkalpinang (depan rumah orang tua Tergugat) selama lebih kurang 10 tahun;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fagan Abid Rifqiansyahm jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkalpinang, 28 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1617/DISP/PKP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 02 November 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tanggal 14 September 2015, hal tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan luka lebam disekujur tubuh Penggugat, namun kejadian tersebut berhasil didamaikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat serta dibuatkan Surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani diatas materai cukup dan disaksikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, tertanggal 17 September 2015;
5. Bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani diatas materai cukup dandisaksikan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, namun Penggugat tetap mengulangi kebiasaan buruknya, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pun kian menjadi-jadi;



6. Bahwa akibat seringnya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat di depan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat sampai gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan saat ini Penggugat bersama anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah orang tuanya Penggugat yang beralamat di Jalan Selan, Kelurahan Bukit Barang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
8. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan serta merukunkan agar pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis lagi, tapi hal tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka dengan keadaan demikian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga Penggugat menginginkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
10. Bahwa tujuan dari suatu pernikahan adalah membangun kehidupan rumah yang sakinah mawaddah warrahmah, oleh karena itu antara Penggugat maupun Tergugat telah memilih kehidupan masing-masing, maka keadaan rumah tangga/pernikahan yang demikian jelas telah menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan, untuk itu lebih baik pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
11. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang tentunya sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai wali Ibu dari Fagan Abid Rifqiansyah, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkalpinang 28 Februari 2015 berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 1617/DISP/PKP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 02 November 2015;

12. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yang tentunya untuk membesarkan dan merwatnya membutuhkan banyak biaya, adapun biaya-biaya tersebut adalah :

12.1. Biaya kebutuhan sehari-hari

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - Susu             | = Rp.500.000,-/bulan |
| - Popok            | = Rp.500.000,-/bulan |
| - Makanan tambahan | = Rp.500.000,-/bulan |
| - Pakaian          | = Rp.200.000,-/bulan |
| - Mainan           | = Rp.100.000,-/bulan |

12.2. Tabungan Pendidikan = Rp.200.000,-/bulan

Total = Rp.2.000.000,-/bulan

13. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk tidak dapat memenuhi kewajibannya memberi nafkah lahir kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berhubung Tergugat adalah seorang Anggota Kepolisian yang otomatis mendapatkan gaji bulanan serta tunjangan-tunjangan lainnya;

Berdasarkan pada uraian dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili dan member putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 049/03/III/2015 tertanggal 27 Februari 2015 putus karena perceraian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Fagan Abid Rifqiansyah, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir pangkalpinang 28 Februari 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1617/DISP/PKP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 02 November 2015 adalah Penggugat sebagai Wali ibu;

4. Menetapkan nafkah anaknya harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat, agar tidak terjadi perceraian dan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator pada Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Drs. Husin, akan tetapi perdamaian tidak berhasil dan mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat yang disertai penjelasan di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai dari Tergugat, juga mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak/hadlonah Penggugat dan Tergugat, yang bernama Afgan Abid Rifqiansyah, lahir tanggal 28 Februari 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping itu juga mengajukan gugatan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afgan Abid Rifqiansyah, lahir tanggal 28 Februari 2015, kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis dengan membenarkan sebagian dan membantah yang lainnya, yaitu :

- Bahwa tidak benar Tergugat mengulangi kebiasaan buruknya dikarenakan Penggugat selalu mengancam Tergugat dengan perjanjian tersebut;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat, namun apabila Tergugat selaku ayah kandung dari Fagan Abid Rifqiansyah ingin bertemu dengan Afgan Abid Rifqiansyah selaku anak kandungnya, maka Penggugat dapat memberikan kesempatan untuk bertemu dan tidak dibatasi dengan alasan apapun;
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 12 tersebut dikarenakan Penggugat sudah mengetahui pendapatan/gaji bersih Tergugat selaku anggota POLRI yang mana sudah tidak penuh/utuh lagi yaitu sebesar kurang lebih Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat untuk memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada anaknya sebesar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan pendapatan/gaji bersih Tergugat selaku anggota Polri yang mana sudah tidak penuh/utuh lagi yaitu sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat punya tanggung jawab terhadap anak dan isteri pertama yang bernama Fariyen Argita Putri yang berusia 5 tahun 4 bulan dan Tergugat ingin menyamakan memberi nafkah lahir kepada anak pertama dari isteri pertama dari isteri pertama yaitu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak ada perbedaan antara anak dari isteri pertama (Frayien Argita Putri) dengan anak dari Penggugat (Afgan Abid Rifqiansyah). Dan sesuai dengan Perkap Kapolri No.9 tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri POLRI Pasal 26 No.3 (b) yang berbunyi "Memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada isteri". Dan mengenai tunjangan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah remonerasi dan tunjangan Tergugat selaku Bhabinkamtibmas yang mana sifat nya hanya sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan pimpinan;

Maka dengan pernyataan tersebut di atas dimohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya mengingat Tergugat yang selaku Anggota Polri juga membutuhkan biaya untuk melaksanakan tugas dan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan jawaban/Replik secara lisan dengan tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Menimbang, bahwa dari jawaban/Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban/Duplik secara lisan dengan tetap pada jawaban dan bantahan semula;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 049/03/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1617/DISP/PKP/2015 atas nama Fagan Abid Rifqiansyah lahir tanggal 28 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P 2);
3. Foto Copy Surat Perjanjian, yang ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 September 2015, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga, nomor 1971041604150007, tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda ( P 4 );

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat melihat dan membenarkan bukti-bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Ferdiansyah, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, lalu dirumah konterakan selama 10 bulan;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan satu terakhir ini sering cek cok dan 6 bulan yang lalu keduanya berpisah rumah;
  - Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat punya wanita lain dan terjadi cek cok lalu Tergugat memukul Penggugat sampai meninggalkan bekas di tubuh Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar saat musyawarah keluarga di rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berpisah 6 bulan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa, keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya (selingkuh) lagi, lalu keduanya berpisah;
  - Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada menjemput Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, kecuali kepada anaknya, tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa selama berpisah tidak ada lagi musyawarah keluarga;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah teman Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama Ferdiansyah, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, lalu dirumah konterakan selama 10 bulan;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan satu terakhir ini sering cek cok dan 6 bulan yang lalu keduanya berpisah rumah;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat cek cok karena Tergugat punya wanita lain dan terjadi cek cok lalu Tergugat memukul Penggugat sampai meninggalkan bekas di tubuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar saat musyawarah keluarga di rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berpisah 6 bulan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya (selingkuh) lagi, lalu keduanya berpisah;
- Bahwa yang keluar dari rumah adalah Penggugat dan Tergugat selama berpisah tidak ada menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah, kecuali kepada anaknya, tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selama berpisah tidak ada lagi musyawarah keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut ;

1. Foto copy Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 1971-LU-17032011-0011 atas nama Frayien Argita Putri lahir tanggal 19 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T, 1);
2. Foto copy transfer ATM bulan Mei 2016, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);
3. Foto copy transfer ATM bulan Juli 2016, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3);
4. Foto copy Daftar pembayaran gaji induk bulan Juni 2016, atas nama Fardiansyah, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4);
5. Foto copy Daftar pembayaran gaji induk bulan Juni 2016, atas nama Fardiansyah, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun juga dan mencukupkan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan bukti-bukti surat Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan gugatan Penggugat dinyatakan beralasan dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan nafkah anak hanya sanggup sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 telah ditunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang Drs. Husin untuk melakukan mediasi terhadap perkara aquo, namun berdasarkan laporan hasil mediasi perkara tersebut ternyata gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena Tergugat sering memukul Penggugat, meskipun sering didamaikan dan Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, namun tetap saja dilakukan kembali oleh Tergugat, sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 ( enam ) bulan hingga saat ini, karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat, sepanjang mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 ( enam ) bulan hingga saat ini tanpa saling berkunjung, meskipun pernah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat, jawaban ini merupakan pengakuan dari Tergugat, maka Majelis menilai telah terbukti tentang ketidak hermonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi/keluarga, sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg, atas bukti-bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu telah pula didengar keterangan dua oarang saksi/keluarga Penggugat, yang mana keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah pecah dan tidak harmonis, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa tentang bukti P. 1 yang merupakan fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga Penggugat adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (persona standi in iudicio), sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan bukti saksi, hanya mengajukan bukti-bukti surat T.1,T.2, T.3, T.4, dan T.5, atas bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan yang lalu, tanpa saling komunikasi dan tidak saling menghiraukan;
- Bahwa Penggugat sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sekurangnya sejak tahun 2015 lalu telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun sering didamaikan dan dibuatkan surat perjanjian sebagaimana bukti P.3, namun hal itu terjadi kemabli, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak pisah rumah 6 bulan yang lalu hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, meskipun pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."*

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف ....

*"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..."*

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala isteri - i.c. Penggugat - telah sedemikian benci kepada suami - i.c. Tergugat -, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;



Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri karena telah berpisah tempat tinggal kira-kira 6 bulan yang lalu, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

**الضرر يدفع بقدر الامكان**

*"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."*

**درأ المفساد مقدم على جلب المصالح**

*"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidak suka dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hadlonah/pemeliharaan anak yang bernama Fagan Abid Rifqiansyah, laki-laki lahir tanggal 28 Februari 2015 bukti P.2 dan P.4, anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, agar dibawah pemeliharaan Penggugat sebagaimana posita 12 dan petitum 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fagan Abid Rifqiansyah lahir tanggal 28 Februari 2015, pada saat ini berada di bawah pemeliharaan Penggugat, Penggugat sehat jasmani dan rohani, tidak berperilaku buruk, bertanggungjawab dan anak tersebut masih dibawah umur, serta Tergugat di dalam jawabannya telah menyetujui dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnnya dengan anak Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim beranggapan gugatan tersebut telah berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat mengenai pemeliharaan anak/hadlonah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak/hadlonah yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan karena Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dengan dalil dimana Tergugat mempunyai 1 orang anak dengan isteri pertamanya yang bernama Fraiyen Argita Putri, dan diberikan biaya/nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), juga penghasilan Tergugat selaku anggota POLRI, maka Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 memang senyatanya dan terbukti Tergugat mempunyai satu orang anak dengan isteri pertamanya, dimana Tergugat memberikan biaya setiap bulannya sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dalam bukti T.2 dan T.3, karena Tergugat selaku POLRI yang mempunyai penghasilan sebagaimana dalam bukti T.4 dan T.5, dimana bukti-bukti T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 diakui oleh Penggugat dalam jawabannya, maka harus dinyatakan dalil-dalil Tergugat tentang nafkah anak dari isteri yang pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tentang jumlah nafkah anak yang dari isteri pertama besarnya sebagaimana ( bukti T.2 dan T.3), dengan alasan penghasilan Tergugat ( bukti T. 4 dan T.5), telah terbukti, namun Majelis Hakim berpendapat lain;

Menimbang, bahwa saat ini dimana penghasilan Tergugat tentu mengalami perubahan, biaya anak dari isteri pertama sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, tentu pada saat ini tidak layak lagi mengingat kebutuhan yang terus naik, dan sudah sangat layak dan patut jika kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afgan Abid Rifqiansyah, disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan pada saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besarnya biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Afgan Abid Rifqiansyah, lahir tanggal 28 Februari 2015, ditetapkan dengan ketentuan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah 10 persen setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, yang besarnya sebagaimana dalam amar di bawah ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat );
- 3.Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat jenis kelamin laki-laki lahir di Pangkalpinang tanggal 28 Februari 2015 dibawah pemeliharaan Penggugat;
- 4.Menetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat minimal sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak dewasa atau mandidri ditambah 10 persen setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan;
- 5.Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar sebagaimana diktum 4;
- 6.Menolak selain dan selebihnya;
- 7.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirim sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Pangkalpinang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Taqdir, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., MM. dan Thamrin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Effendy, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhammad Taqdir SH., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

**Bustani,S.Ag,M.M**

**Thamrin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**H. M. Effendy, BA.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
----------------	-----	--------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	150,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	<u>5,000</u>
	Rp.	241,000